



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elofsen Sianipar, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Gading Timur, Blok F.5 No.25 Rt 008 Rw 033, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Mustika Jaya, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranto Taripar Hotma Lumban Tobing, SH., Christine Septina R, SH., Wilman Maruta, SH., Sudarto Panjaitan, SH., Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Karang Satria, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK/LBTP/III/2023 tanggal 01 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dadang Sulistianto, bertempat tinggal di Kp Pule Rt.002 Rw 001, Desa Karangsetia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Karang Setia, Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Neni Anggraeni, bertempat tinggal di Kp Pule Rt.002 Rw 001, Desa Karangsetia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Karang Setia, Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Kairul Aswin, S.H., bertempat tinggal di Jl.Gatot Subroto No.92, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Cikarang Kota, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi, tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang, Blok B4, Jl.Daha, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 07 Maret 2023, Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Kuasa Substitusi Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka persidangan dan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan tertulis dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 10 Mei 2023 dan perbaikan permohonan pencabutan tertanggal 10 Mei 2023 dan di serahkan tanggal 17 Mei 2023 pada perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr pada sidang tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, 17 Mei 2023 oleh Agus Soetrisno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahartha Noerdiansyah, S.H., dan Rizki Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut., dan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 75.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	: <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 1.995.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)